

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Jaminan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum.<sup>1</sup> Merupakan suatu hal yang sewajarnya mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Negara hukum merupakan terjemahan dari Rechtsstaat atau the rule of law dalam kepustakaan Indonesia sering diterjemahkan sebagai negara hukum. Philipus M. Hadjon menulis bahwa menurut teori kedaulatan hukum (leer van de rechts souvereiniteit) negara pada prinsipnya tidak berdasarkan atas kekuasaan (machtsstaat), tetapi harus berdasarkan atas hukum (rechtsstaat atau the rule of law).<sup>2</sup> Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan bukti adanya hubungan khususnya hubungan keperdataan demi menjamin kepastian terlaksananya perbuatan hukum dengan baik diperlukan sarana alat bukti yang kuat. Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

---

<sup>1</sup> Konsideran Bagian Menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Kumpulan tulisan dalam rangka 70 tahun Sri Somantri Martosoewignjo, Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 78.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya ditulis UUNJ), yang diundangkan dengan pertimbangan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Didalam pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya ditulis H.I.R) dijelaskan, diantara alat bukti sah adalah bukti dengan surat. Akta menurut penjelasan pasal 165 HIR yaitu suatu surat yang ditandatangani berisi perbuatan hukum, seperti misalnya suatu persetujuan jual beli, gadai, pinjam-meminjam uang, pemberian kuasa, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Surat (akta) yang sah yang dimaksud dalam pasal ini ialah akta otentik. Akta otentik yaitu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang mengenai isi surat itu berkuasa untuk membuatnya dan pula berkuasa di tempat surat itu dibuat seperti misalnya Akta notaris, berita acara, Akta yang dibuat oleh juru sita, oleh pejabat Kantor Burgerlijke Stand dan lain sebagainya.

Notaris sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 angka 1 UUNJ adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, yang berarti bahwa notaris merupakan salah satu pejabat umum yang menjalankan wewenang yang didasarkan oleh peraturan perundang-undangan<sup>3</sup> untuk membuat alat bukti bagi para pihak

---

<sup>3</sup>Philipus M. Hadjon menyebutnya dengan wewenang atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Atribusi adalah kewenangan pemerintah dalam melakukan tindakan yang bersumber langsung dari undang-undang secara materiil yang artinya secara nyata wewenang tersebut melekat pada jabatannya. Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Majalah "YURIDIKA", No. 5 – 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997, hlm. 1 dan 130

yang berkepentingan, oleh karena itu notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan jabatannya.

Selaku pejabat umum Notaris harus taat asas dalam menjalankan jabatannya sehingga setiap notaris harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UUIJN, merupakan upaya dari pembentuk Undang-Undang untuk melakukan reformasi hukum termasuk dalam dunia kenotariatan dengan mengganti Peraturan Jabatan Notaris yang merupakan warisan pemerintah Kolonial Belanda yang dipandang tidak lagi sesuai dengan keadaan tidak dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan hukum dalam masyarakat serta cita-cita Indonesia merdeka.<sup>4</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta, sesuai dengan pasal 15 ayat (1) UUIJN, yang menentukan:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, kecuali merupakan kewenangan pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

---

<sup>4</sup>Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 9.

undang-undang. Akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan atas :

1. Akta yang dibuat “oleh” (door) notaris atau yang dinamakan “akta Relas” atau “akta pejabat” (ambtelijke akten).
2. Akta yang dibuat “di hadapan” (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan “akta Partij” (Partij akten).<sup>5</sup>

Akta Relas merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak, agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat atau dituangkan dalam suatu akta Notaris. Dalam Akta Relas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hak yang dilihat atau didengarsendirisecara langsung oleh Notaris yang dilakukan para pihak. Akta Pihak atau Akta Partij adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak di hadapan Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.<sup>6</sup>Pada pembahasan berikutnya materinya dibatasi mengenai akta Partij atau akta para pihak.

Notaris mempunyai wewenang membuat akta otentik, namun UUJN tidak memberikan definisi tentang akta otentik. Oleh karena UUJN merupakan aturan khusus, maka definisi akta otentik didasarkan atas aturan

---

<sup>5</sup>G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 51-52.

<sup>6</sup>Habib Adjie 1, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 45

umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat B.W) Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1868 B.W, bahwa akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Perihal bentuk akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, sebagaimana bentuk akta dalam ketentuan pasal 38 UUJN, yang menentukan bahwa setiap akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

Awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili; keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap; isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.<sup>7</sup>

Akhir atau penutup akta memuat uraian tentang pembacaan akta; uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau

---

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 122.

penerjemahan akta jika ada; nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

Pada akhir akta berisi uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya. Selain itu, ada kemungkinan pada akhir akta terdapat suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu dikenal pula dengan sebutan Surrogate yang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari dan diperuntukkan bagi penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jarinya pada minuta akta kemampuan pengaplikasian kalimat Surrogate oleh Notaris sangat penting.<sup>8</sup>

Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain, jadi fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta

---

<sup>8</sup>[fh.unram.ac.id/.../Fungsi-Surrogate-Dalam-Akta-Notaris](http://fh.unram.ac.id/.../Fungsi-Surrogate-Dalam-Akta-Notaris)

tersebut.<sup>9</sup> Yang dimaksudkan dengan penandatanganan dalam akta ini adalah membubuhkan nama dari si penandatanganan, sehingga membubuhkan paraf, yaitu singkatan tanda tangan saja dianggap belum cukup, nama tersebut harus ditulis tangan oleh si penandatanganan sendiri atas kehendaknya sendiri.

Di dalam Pasal 44 UUJN disebutkan bahwa setiap akta yang dibuat di hadapan notaris harus ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris. Oleh karena itu tindakan pembubuhan tandatangan merupakan tindakan hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tugas rutin seorang notaris dari wewenangnya membuat akta otentik. Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN bahwa setiap penutup akta notaris disebutkan kalimat “Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini”. Semua akta notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu, yang berarti bahwa setelah akta dibacakan, kemudian akta tersebut ditandatangani oleh penghadap, saksi dan kemudian oleh notaris. Kata segera menandatangani akta tersebut, yang berarti bahwa setelah akta dibacakan secepatnya<sup>10</sup> para pihak, saksi dan notaris menandatangani tanda ada tenggang waktu.

Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan itu demikian juga sebab-sebab yang menjadikan halangan itu harus diberitahukan oleh notaris secara tegas dalam akta itu. Akta dalam

---

<sup>9</sup>Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat, : Liberty, Yogyakarta, 1993, h.121.

<sup>10</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia.

bentuk otentik maupun dibawah tangan tidak dapat dikatakan sebagai akta jika tidak ditandatangani. Di dalam UUJN Notaris diberikan kewajiban bahwa apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan yang disebabkan karena lumpuh, sakit keras, atau sebab yang lain maka sebagai pengganti tanda tangan maka penghadap tersebut dapat membubuhkan sidik jari pada minuta akta.

Dalam hukum perdata sidik jari ternyata tidak semudah seperti penggunaan tanda tangan dalam suatu akta. Penggunaan sidik jari diatur dalam ketentuan Pasal 1874 ayat (2) BW, yang dirumuskan:

Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut.

Ketentuan pasal 1874 ayat (2) B.W., sebagaimana tersebut di atas diberikan penjelasan bahwa fungsi cap jempol dalam akta adalah sebagai suatu pernyataan yang bertanggal mengenai pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu.

Untuk mengatasi permasalahan itu, hukum memberikan suatu jalan keluar yaitu dengan cara penggunaan Surrogate. Surrogate merupakan suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari Penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu

untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu.<sup>11</sup>

Surrogate yang dituliskan oleh notaris pada akhir akta mengenai keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari ternyata dipermasalahkan oleh ahli warisnya sebagaimana kasus di bawah ini:

Dalam praktik notaris, dijumpai atau ditemukan permasalahan terkait dengan Surrogate. Notaris membuat keterangan mengenai kondisi penghadap saat membuat kuasa menjual. Kuasa menjual dibuat di hadapan notaris kondisi pemberi kuasa dalam keadaan sakit Stroke, serta kesadarannya menurun sehingga dirawat di ruang ICU. Sebagaimana kasus di bawah ini R.A. Johana pada tanggal 1 Nopember 2013 menderita sakit dan menjalani rawat inap di Rumah Sakit Husada Utama Surabaya, karena menderita sakit Stroke serta kesadarannya menurun sehingga dirawat di ruang ICU. Pada tanggal 6 November 2013 telah memberikan Kuasa Menjual kepada Benedictus Setiarso (anak nomor dua) untuk menjual, memindahkan dan menyerahkan kepada pihak lain yang ditujuk oleh penerima kuasa sebagaimana tertuang dalam Kuasa Menjual No. 04 yang dibuat dihadapan Vivi Soraya, SH. Notaris di Surabaya.

Vivi Soraya, selaku Notaris telah mengakui secara tegas dalam aktanya yang menyatakan apabila R.A. Johana sedang dalam sakit, “maka segera penghadap membubuhkan cap jempol kirinya atau ibu jari kirinya, menurut

---

<sup>11</sup>[www.translate.google.com](http://www.translate.google.com), berdasarkan kamus bahasa Belanda-Indonesia terdapat dua kata yaitu Surrogate dan Surrogaat yang artinya pengganti. Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan kata Surrogate yang berarti sebagai pengganti tanda tangan dan sidik jari.

keterangannya tidak dapat menulis dikarenakan sakit, namun mengerti dan memahami isi akta ini<sup>12</sup>.

Pernyataan Notaris dalam kasus tentang pasien yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan akan tetapi mengerti dan memahami isi akta tersebut, hanya sah apabila disertai surat keterangan dari dokter yang merawat pasien tersebut, atau dokter yang merawat diminta menjadi saksi atau dijadikan saksi dalam akta, yang ikut mendengarkan pembacaan akta.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah kekuatan hukum Surrogate pada akta notaris?
- b. Bagaimanakah pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogate pada akta notaris?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dalam rumusan masalah, yaitu :

- a. Menganalisis kekuatan hukum Surrogate pada akta notaris.
- b. Menganalisis pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogate pada akta notaris.

---

<sup>12</sup>[www.direktoriputusanmahkamahagung.com](http://www.direktoriputusanmahkamahagung.com).

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bahan hukum bagi para akademisbidang hukum perdata, khususnya mengenai penggunaan Surrogate pada akta notaris.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Dapat memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam bidang Kenotariatan, khususnya apakah kedudukan Surrogate sebagai pengganti tandatangan dan sidik jari pada akta notaris telah di akomodir oleh Undang-Undang dan ada penyelesaian atas permasalahan yang akan terjadi.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka penyelesaian suatu perkara dengan perdamaian di luar pengadilan dan tata cara pelaksanaannya, juga sebagai bahan acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang kenotariatan khususnya bagi para mahasiswa kenotariatan.

#### **1.5. Tinjauan Pustaka**

Akta otentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya.

Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila si penanda tangan dari surat atau akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya. Kekuatan pembuktian materiil bahwa secara hukum (yuridis) suatu akta otentikmemberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta.<sup>13</sup>

Salah satu momentum yang terpenting dalam pembuatan akta otentik adalah proses penandatanganan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UUD 1945. Untuk mencari definisi yang lebih rinci mengenai tanda tangan memang cukup sulit, karena sangat jarang Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan arti dari kata penandatanganan.

Tanda tangan merupakan kata dan perbuatan yang telah biasa didengar atau membaca kata-kata itu atau bahkan pernah pula melakukannya, karena hal ini hampir tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari untuk berbagai urusan pribadi maupun dalam pekerjaan baik formal seperti seseorang harus membubuhkan tanda tangan dalam pembuatan KTP, SIM, Paspor, Surat Nikah, ataupun dalam urusan non formal seperti orang tua mengirim surat kepada anaknya, atau dalam pembuatan kwitansi penerimaan uang, nota belanja dan lainnya, semua diperlukan tanda tangan.

Tanda tangan dilihat dari asal katanya dalam Bahasa Belanda adalah *ondertekenen* berarti “membuat tanda di bawah”. Arti kata “menandatangani” (*ondertekenen*) secaraetimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui,

---

<sup>13</sup>Abdul Dhofur Anshori, Op. Cit., hlm. 19.

yaitu memberi tanda (tekan) dibawah sesuatu.<sup>14</sup>

Di dalam berbagai akta Notaris banyak digunakan kata untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri, misalnya kata menghadap atau telah menghadap atau berhadapan atau telah hadir dihadapan. Penghadap yang bersangkutan maksudnya adalah kehadiran yang nyata (verschijnen) secara fisik ataudigunakan kata menghadap terjemahan dari verschijnen yang berarti datang menghadap yang dimaksudkan dalam arti yuridisnya adalah kehadiran nyata.<sup>15</sup>

Terkait bukti kehadiran penghadap di hadapan Notaris, sidik jari juga dipandang perlu apalagi UUJN telah mengaturnya, terutama apabila satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Alat bukti tersebut adalah sidik jari penghadap, sekalipun akta otentik yang bersangkutan sudah merupakan alat bukti otentik.

Sidik jari (fingerprint) adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi karena tidak ada dua manusia yang memiliki sidik jari persis sama. Identifikasi sidik jari (daktiloskopi) sering digunakan di kalangan kepolisian. Dalam anatomi manusia, jempol atau ibu jari merupakan salah satu jari pada tangan. Di

---

<sup>14</sup>Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm.187.

<sup>15</sup>Herlien Budiono & Albertus Sutjipto, Bebarapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005, hlm.13.

Indonesia khususnya dalam bidang notariat sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena buta huruf maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia.<sup>16</sup>

Didalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN, mewajibkan notaris untuk melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta tersebut. Dicantumkannya kewajiban notaris untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta tersebut adalah agar dapat dilakukan pembuktian di kemudian hari apakah seorang penghadap tersebut benar hadir secara fisik dihadapan Notaris untuk menandatangani suatu akta atau tidak. Dalam hal ini jika penghadap yang bersangkutan menyangkal perihal kehadirannya dihadapan Notaris atau menyangkal tandatangannya yang ada pada minuta akta maka sidik jari tersebut akan dipakai untuk membantah sanggahan yang dilakukan oleh penghadap.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta, sedangkan dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa segera setelah akta dibacakan akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Didalam kedua pasal tersebut di atas terdapat suatu kekaburan norma hukum. Kekaburan norma hukum merupakan suatu keadaan

---

<sup>16</sup>Tan Thong Kie, Op.Cit., hlm.196.

di mana suatu peraturan perundang-undangan terdapat suatu pasal yang tidak jelas, yang menimbulkan multitafsir apabila tidak dilakukan suatu penemuan hukum.

Dalam kedua Pasal diatas tentu dibicarakan untuk para penghadap yang mampu secara fisiknya, artinya yang mampu untuk melakukan kewajiban pembubuhan tanda tangan dan sidik jari. Lalu bagaimana untuk para penghadap yang tidak mampu secara fisiknya untuk membubuhkan tanda tangannya, ataupun membubuhkan sidik jarinya. Entah karena tidak dapat membaca dan menulis, ataupun karena sakit (cacat ataupun penyakit lainnya yang dapat menghalangi penghadap untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya).

Dalam bagian penjelasan Undang-Undang ini, tidak diuraikan mengenai hal ini, hanya tertulis "cukup jelas", yang berarti tidak perlu ada penjelasan atau cukup jelas, tentu hal ini akan mengakibatkan multitafsir.

### **1.5.1. Surrogate**

Surrogate adalah suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari Penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu. Ketika penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan sidik jarinya, maka pengganti tanda tangan dan sidik jari tersebut disebut Surrogate yang kekuatannya sama dengan tanda tangan dan sidik jari, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan

sidik jarinya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas didalamakta. Dalam hal ini digunakan Surrogate.Hal ini dapat disebut keteranganterhalanguntuk menulis”. Ketentuan semacam ini dapat diterapkan dalam pasal 44 angka 1 dan 2 UUJN-P.<sup>17</sup>

Berdasarkan keterangan itu, Notaris akan menguraikan kata-kata yang dinyatakan oleh penghadap menjadi suatu kalimat yang akan diletakkan dibagian akhirakta, dan kalimat itulah yang dinamakan dengan Surrogate. Meskipun hanya berupalimat, namun Surrogateini berfungsi sebagai pengganti tanda tangan dan atau sidik jari penghadap yang berhalangan untuk membubuhkan tanda tangan dan atau sidik jarinya.

Dengan cara ini maka tidak ada penghadap yang berhalangan untuk membuat suatu akta otentik yang dikarenakan tidak dapat membubuhkan tanda tangan dan ataupun sidik jari.Surrogateyang dibuat dengan memformulasikan kalimat yang tepat dapat pula mencegah adanya suatu pengingkaran dikemudian hari. Pengingkaran terhadap suatu akta Notaris bukannya tidak mungkin terjadi untuk mencegah terjadinya hal semacam ini (pengingkaran) dapat dilakukan dengan caramengaplikasikan ketentuan yang telah diatur UUJN yaitu terdapat di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m yang menyatakan “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris“.

---

<sup>17</sup>Habib Adjie 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Ed, Khusus, Mitra Darmawan, Jakarta, 2014, hlm.10.

Berdasarkan Pasal 1866 BW salah satu alat pembuktian yaitu alat bukti tertulis, dan akta otentik merupakan suatu bentuk bukti tertulis. Dasar hukum pembuktian ini adalah pada Pasal 1865 BW: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut."

Berdasarkan Pasal diatas berarti setiap orang yang mengakui mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa atau membantah adanya hak atau peristiwa tersebut menjadi kewajiban baginya untuk membuktikan dimuka pengadilan. Namun yang selalu menjadi hal terpenting adalah menyediakan langkah pencegahan agar tidak terjadi permasalahan berkaitan mengenai langkah pencegahan selain hal yang penulis uraikan diatas adalah dengan penambahan Pasal dan atau melengkapi bagian penjelasan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 44 ayat (1) dalam UUJN yang berkaitan dengan langkah Notaris saat menghadapi penghadap yang kurang mampu secara fisik (cacat), ataupun menyediakan pasal tersendiri terhadap kedudukan penghadap yang kurang mampu secara fisik (cacat) agar Notaris dapat sepaham dan tidak menimbulkan keraguan bagi Notaris yang belum paham mengenai kedudukan Surrogat tersebut.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **a. Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian hukum normatif, obyek penelitiannya ialah peraturan perundang-undangan untuk membahas

mengenai kekuatan hukum Surrogate pada akta notaris dan pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogate pada akta notaris.

#### **b. Pendekatan Masalah**

Guna mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang akan dijawab, maka penelitian ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pendekatan konseptual (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada lantaran memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

Pendekatan kasus (case approach) adalah pendekatan kasus yang telah diputus oleh pengadilan dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### **c. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahwa bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Sumber bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku, jurnal, majalah, skripsi, tesis, disertasi serta hasil penelitian.

#### **d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (card system) berupa kartu kutipan dan kartu ulasan. Pertama-tama dilakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dari hasil identifikasi tersebut dilakukan sistematisasi atas bahan penelitian yang telah dikumpulkan.

#### **e. Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berhasil dikumpulkan, maka dilakukan analisis berdasarkan metode interpretasi atau penafsiran. Metode interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa

tertentu. Jenis interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis dan interpretasi historis.

Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susun kata atau bunyinya.

Interpretasi sistematis adalah menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem Perundang-Undangan dengan jalan menghubungkannya dengan Undang-Undang lain.

Interpretasi historis adalah penjelasan menurut terjadinya Undang-Undang. Jadi, makna Undang-Undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Dengan penafsiran menurut sejarah, Undang-Undang hendak dicari maksud ketentuan Undang-Undang seperti yang dilihat oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu pembentukannya.

Dari hasil analisis menggunakan metode interpretasi di atas, maka didapatkan pemecahan atas isu hukum, yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan berupa preskripsi mengenai apa yang seyogianya.

### **1.7. Pertanggungjawaban Sistematis**

Pertanggungjawaban sistematis ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan ditempatkan pada awal pembahasan karena dalam bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan

dijabarkan dalam penulisan. Pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu, latar belakang masalah berisi tentang fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Surrogate sebagai pengganti tandatangan dan sidik jari pada akta notaris. Tujuan penelitian berisi tujuan yang diperoleh dari penelitian. Manfaat penelitian berisi harapan yang ingin dicapai bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Kajian Pustaka berisi uraian teori-teori hukum untuk menjawab permasalahan. Metode penelitian berisi prosedur dan tata cara penulisan untuk memecahkan masalah dengan metode yang berlaku. Pertanggungjawaban sistematika mempermudah dan mengetahui isi dari penulisan tersebut.

Bab II, pembahasan terkait dari permasalahan pertama, kekuatan hukum Surrogate pada akta notaris. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan bagaimana kekuatan hukum Surrogate pada akta notaris.

Bab III, pembahasan terkait bagaimanakah pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogate pada akta notaris. Bab ini dibahas untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pembuktian apabila terjadi pengingkaran terhadap Surrogate pada akta notaris.

Bab IV, dalam bab terakhir ini akan disampaikan penutup yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan hasil pemikiran dan penelitian penulis terhadap rumusan masalah yang telah di analisa pada bab-bab sebelumnya, serta saran yang diberikan untuk pemenuhan manfaat penelitian hukum normatif.